



P U T U S A N

NOMOR 714/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SANGKI ABIZAR Bin ABDUL SOMAD
Tempat lahir : Lubuk Linggau (Palembang)
Umur/Tgl.lahir : 26 Tahun/16 November 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Bandar Jaya Kelurahan Bandar Jaya,
Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi
Sumatera Selatan (KTP) ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA (Tamat)
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Hal1dari14 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan pula tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SANGKI ABIZAR Bin ABDUL SOMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANGKI ABIZAR Bin ABDUL SOMAD selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dus/kotak handphone merk Xiaomi 12T warna biru.
 - 1 (satu) buah Tas Ransel Motif Batik warna merah.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pula pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SANGKI ABIZAR BIN ABDUL SOMAD pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar Jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Fun World Mall Central Park Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petmburan Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadil iperkaranya, “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira Jam 16.00 wib, saat terdakwa SANGKI ABIZAR BIN ABDUL SOMAD sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di

Hal2dari14 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Jembatan Besi Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat. Kemudian datang Sdr. ASEP (masih DPO) mengajak terdakwa menuju Mall Central Park lalu Terdakwa Bersama dengan Sdr. ASEP pergi menggunakan Busway mengarah ke Mall Central Park. Saat di perjalanan Sdr. ASEP memberitahukan kepada terdakwa maksud dan tujuan pergi ke Mall Central Park adalah untuk mencuri Handphone pengunjung. Kemudian terdakwa setuju dengan rencana yang disampaikan Sdr. ASEP karena sedang tidak bekerja dan butuh uang untuk sehari-hari. Kemudian saat tiba di Mall Central Park, Terdakwa dan Sdr. ASEP menuju ke Fun World yang berada di Lt.2 Mall Central Park saat itu juga Terdakwa melihat tas yang tergeletak di area permainan tersebut yang mana didalamnya terdakwa dan Sdr. ASEP melihat 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi 12T warna biru milik korban VANNESS YANG yang disimpan didalam tas tersebut. Kemudian Terdakwa mendekati tas tersebut sementara Sdr. ASEP mengawasi keadaan sekitarnya. Lalu saat itu juga Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban VANNESS YANG, terdakwa mengambil Handphone milik korban yang berada didalam tas yang tergeletak di lantai area permainan. Setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik korban tersebut, Terdakwa dan Sdr. ASEP bergegas meninggalkan area permainan tersebut untuk pergi keluar. Saat di pintu keluar Terdakwa menyerahkan Handphone yang telah diambil oleh Terdakwa kepada Sdr. ASEP yang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ASEP menuju sekitar pasar senen untuk menjual Handphone milik korban tersebut. Selanjutnya sampai di sekitar pasar senen Handphone milik korban tersebut dijual sehargaRp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil uang penjualan Handphone tersebut Terdakwa dan Sdr. ASEP bagi hasil yang masing-masing mendapat sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Sdr. ASEP kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SANGKI ABIZAR BIN ABDUL SOMAD dan sdr. ASEP, saksi korban VANNESS YANG

Hal3dari14 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan bersesuaian sebagai berikut :

1. VANNESS YANG, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Fun World Mall Central Park Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa SANGKI ABIZAR Bin ABDUL SOMAD dan korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 12T No. IMEI : 0860232063392623 warna biru dengan nomor simcard 085156122090 milik saksi sendiri.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira jam 17.00 WIB, saat saksi bersama teman saksi sedang bermain di area permainan di Fun World Mall Central Park Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, kemudian saksi menaruh 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 12 T warna biru didalam tas lalu tas tersebut diletakkan saksi di lantai, seteleasai selesai bermain kemudian saksi mengecek tas dan memeriksa handphone miliknya ternyata sudah tidak ada/hilang. Kemudian saksi berusaha mencari di sekitar TKP ternyata tidak ditemukan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal4dari14 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadiannya tersebut Unit Reskrim Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dimintai keterangannya di Unit Reskrim Polsek Tanjung Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

2. RAHMAT HIDAYAT, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Fun World Mall Central Park Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa SANGKI ABIZAR Bin ABDUL SOMAD dan korbannya adalah saksi (korban) VANNESS YANG.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 12T No. IMEI : 0860232063392623 warna biru dengan nomor simcard 085156122090 milik saksi (korban) VANNESS YANG.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 2.30 WIB, saat saksi dan sdr. SANDI sedang bertugas di Lantai UG Neo Soho Kel. Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat mendapat laporan bahwa telah terjadi kehilangan HP milik saksi (korban) VANNESS YANG yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira jam 17.00 WIB di Fun World Mall Central Park Lt. 2 Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
- Bahwa selanjutnya dengan adanya laporan tersebut saksi dan sdr. SANDI berpatroli di sekitar Lantai UG Neo Soho Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, kemudian berdasarkan hasil rekaman CCTV saksi dan sdr. SANDI melihat seorang laki-laki yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan rekaman CCTV tersebut selanjutnya saksi dan sdr. ANDI mengikuti terdakwa tersebut serta memntaunya dari jauh setelah terdakwa berada di Lantai UG Neo Soho Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol petamburan, Jakarta Barat saksi dan sdr. SANDI langsung

Hal5dari14 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa dan langsung membawanya ke Pos security saat berada di Pos security saksi dan sdr. SANDI mengintrogasi dan menunjukkan hasil rekaman CCTV tersebut kepada pelaku lalu pelaku mengakui bahwa benar barang milik saksi (korban) VANNESS YANG. Berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 12T warna biru di ambil oleh terdakwa yang kemudian barang tersebut sudah di jual.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. SANDI menghubungi saksi (korban) VANNESS YANG dan mengkonfirmasi dan ternyata benar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Tanjung Duren Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Fun World Mall Central Park Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa SANGKI ABIZAR Bin ABDUL SOMAD dan korbannya adalah saksi (korban) VANNESS YANG.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 12T No. IMEI : 0860232063392623 warna biru dengan nomor simcard 085156122090 milik saksi (korban) VANNESS YANG..
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira jam 16.00 WIB, saat terdakwa SANGKI ABIZAR Bin ABDUL SOMAD sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Jembatan Besi Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat. Kemudian datang sdr. ASEP (DPO) mengajak terdakwa menuju Mall Central Park lalu terdakwa bersama dengan sdr. ASEP pergi menggunakan Busway mengarah ke Mall Central Park. Saat di perjalanan sdr. ASEP memberitahukan kepada terdakwa maksud dan tujuan pergi ke Mall Central Park adalah untuk mengambil handphone pengunjung. Kemudian terdakwa setuju dengan rencana yang disampaikan sdr. ASEP karena sedang tidak bekerja dan butuh

Hal6dari14 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk sehari-hari. Kemudian saat tiba di Mall Central Park, terdakwa dan sdr. ASEP menuju ke Fun World yang berada di Lt. 2 Mall Central park saat itu juga terdakwa melihat tas yang tergeletak di area permainan tersebut yang mana didalamnya terdakwa dan sdr. ASEP melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 12 T warna biru milik saksi (korban) VANNESS YANG yang disimpan didalam tas tersebut. Kemudian terdakwa mendekati tas tersebut sementara sdr. ASEP mengawasi keadaan sekitarnya. Lalu saat itu juga terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi (korban) VANNESS YANG, terdakwa mengambil handphone milik saksi (korban) VANNESS YANG yang berada didalam tas yang tergeletak di lantai area permainan. Setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi (korban) VANNESS YANG tersebut, terdakwa dan sdr. ASEP bergegas meninggalkan area permainan tersebut untuk pergi keluar. Saat di pintu keluar terdakwa menyerahkan handphone yang telah diambil oleh terdakwa kepada sdr. ASEP yang selanjutnya terdakwa dan sdr. ASEP menuju sekitar pasar senen untuk menjual handphone milik saksi (korban) VANNESS YANG tersebut dijual seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil uang penjualan handphone tersebut terdakwa dan sdr. ASEP bagi hasil yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan sdr. ASEP kembali kerumah masing-masing.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Dus/kotak handphone merk Xiaomi 12T warna biru.
- 1 (satu) buah Tas Ransel Motif Batik warna merah.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Fun World Mall Central Park Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang

Hal7dari14 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa SANGKI ABIZAR Bin ABDUL SOMAD dan korbannya adalah saksi (korban) VANNESS YANG.

- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 12T No. IMEI : 0860232063392623 warna biru dengan nomor simcard 085156122090 milik saksi (korban) VANNESS YANG.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira jam 16.00 WIB, saat terdakwa SANGKI ABIZAR Bin ABDUL SOMAD sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Jembatan Besi Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat. Kemudian datang sdr. ASEP (DPO) mengajak terdakwa menuju Mall Central Park lalu terdakwa bersama dengan sdr. ASEP pergi menggunakan Busway mengarah ke Mall Central Park. Saat di perjalanan sdr. ASEP memberitahukan kepada terdakwa maksud dan tujuan pergi ke Mall Central Park adalah untuk mengambil handpone pengunjung. Kemudian terdakwa setuju dengan rencana yang disampaikan sdr. ASEP karena sedang tidak bekerja dan butuh uang untuk sehari-hari. Kemudian saat tiba di Mall Central Park, terdakwa dan sdr. ASEP menuju ke Fun World yang berada di Lt. 2 Mall Central park saat itu juga terdakwa melihat tas yang tergeletak di area permainan tersebut yang mana didalamnya terdakwa dan sdr. ASEP melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 12 T warna biru milik saksi (korban) VANNESS YANG yang disimpan didalam tas tersebut. Kemudian terdakwa mendekati tas tersebut sementara sdr. ASEP mengawasi keadaan sekitarnya. Lalu saat itu juga terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi (korban) VANNESS YANG, terdakwa mengambil handphone milik saksi (korban) VANNESS YANG yang berada didalam tas yang tergeletak di lantai area permainan. Setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi (korban) VANNESS YANG tersebut, terdakwa dan sdr. ASEP bergegas meninggalkan area permainan tersebut untuk pergi keluar. Saat di pintu keluar terdakwa menyerahkan handphone yang telah diambil oleh terdakwa kepada sdr. ASEP yang selanjutnya terdakwa dan sdr. ASEP menuju sekitar pasar senen untuk menjual handphone milik saksi (korban) VANNESS YANG tersebut dijual seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil uang penjualan handphone tersebut terdakwa dan sdr. ASEP bagi hasil yang masing-

Hal8dari14 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan sdr. ASEP kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) VANNESS YANG menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih;

Ad.1 Unsur “**barang siapa**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa SANGKI ABIZAR Bin ABDUL SOMAD yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa SANGKI ABIZAR Bin ABDUL SOMAD dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “**mengambil suatu barang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindahnya barang tersebut dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan

Hal9dari14 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Fun World Mall Central Park Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, terdakwa SANGKI ABIZAR Bin ABDUL SOMAD telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 12T No. IMEI : 0860232063392623 warna biru dengan nomor simcard 085156122090 milik saksi (korban) VANNESS YANG;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang berupa HP tersebut di atas adalah Ketika saksi korban sedang main di arena Fun World, HP saksi di taruh di atas tas di lantai didekat saksi, lalu terdakwa mengambil HP tersebut dan di bawa pergi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan telah berpindahnya HP dari tempatnya semula yaitu di atas tas saksi korban ke dalam penguasaan terdakwa, maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi; perbuatan terdakwa tanpa seijinya, sehingga unsur ini telah terbukti ;

Ad.3 Unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa SANGKI ABIZAR Bin ABDUL SOMAD telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 12T No. IMEI : 0860232063392623 warna biru dengan nomor simcard 085156122090 milik saksi (korban) VANNESS YANG tanpa seijinya sehingga akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa SANGKI ABIZAR Bin ABDUL SOMAD telah melakukan perbuatan dengan cara :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Fun World Mall Central Park Kelurahan Tanjung Duren Selatan,

Hal10dari14 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa SANGKI ABIZAR Bin ABDUL SOMAD dan korbannya adalah saksi (korban) VANNESS YANG.

- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 12T No. IMEI : 0860232063392623 warna biru dengan nomor simcard 085156122090 milik saksi (korban) VANNESS YANG.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira jam 16.00 WIB, saat terdakwa SANGKI ABIZAR Bin ABDUL SOMAD sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Jembatan Besi Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat. Kemudian datang sdr. ASEP (DPO) mengajak terdakwa menuju Mall Central Park lalu terdakwa bersama dengan sdr. ASEP pergi menggunakan Busway mengarah ke Mall Central Park. Saat di perjalanan sdr. ASEP memberitahukan kepada terdakwa maksud dan tujuan pergi ke Mall Central Park adalah untuk mengambil handpone pengunjung. Kemudian terdakwa setuju dengan rencana yang disampaikan sdr. ASEP karena sedang tidak bekerja dan butuh uang untuk sehari-hari. Kemudian saat tiba di Mall Central Park, terdakwa dan sdr. ASEP menuju ke Fun World yang berada di Lt. 2 Mall Central park saat itu juga terdakwa melihat tas yang tergeletak di area permainan tersebut yang mana didalamnya terdakwa dan sdr. ASEP melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 12 T warna biru milik saksi (korban) VANNESS YANG yang disimpan didalam tas tersebut. Kemudian terdakwa mendekati tas tersebut sementara sdr. ASEP mengawasi keadaan sekitarnya. Lalu saat itu juga terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi (korban) VANNESS YANG, terdakwa mengambil handphone milik saksi (korban) VANNESS YANG yang berada didalam tas yang tergeletak di lantai area permainan. Setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi (korban) VANNESS YANG tersebut, terdakwa dan sdr. ASEP bergegas meninggalkan area permainan tersebut untuk pergi keluar. Saat di pintu keluar terdakwa menyerahkan handphone yang telah diambil oleh terdakwa kepada sdr. ASEP yang selanjutnya terdakwa dan sdr. ASEP menuju sekitar pasar

Hal11dari14 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senen untuk menjual handphone milik saksi (korban) VANNESS YANG tersebut dijual seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil uang penjualan handphone tersebut terdakwa dan sdr. ASEP bagi hasil yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan sdr. ASEP kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) VANNESS YANG menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa HP milik saksi korban Vanness Yang, di ambil oleh terdakwa bersama dengan temannya yaitu sdr Asep dengan peran dan tugas masing-masing adalah sdr Asep yang mengawasi keadaan sedangkan terdakwa yang mengambil, maka dengan demikian unsur yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Dus/kotak handphone merk Xiaomi 12T warna biru.
- 1 (satu) buah Tas Ransel Motif Batik warna merah.

Oleh karena telah digunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal12dari14 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SANGKI ABIZAR Bin ABDUL SOMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Dus/kotak handphone merk Xiaomi 12T warna biru.
 - 1 (satu) buah Tas Ransel Motif Batik warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 oleh kami, Diah Tri Lestari, S.H sebagai Hakim Ketua, Julius Panjaitan, S.H.M.H dan Kamaludin, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal13dari14 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu oleh Suswanti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dwi Indah Kartika, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara on line.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julius Panjaitan, S.H.M.H

Diah Tri Lestari, S.H

Kamaludin, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Suswanti, S.H, M.H.

Hal14dari14 Putusan Nomor 714/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)